



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak di media massa elektronik, audio, visual, atau mekanis dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Bab 1

Definisi Partai Politik dan Sejarah Perkembangannya

Pendahuluan

Kehadiran partai politik sudah merupakan sebuah gejala yang diberbagai negara, terutama di negara yang mengaku menganut demokrasi. Partai politik saat ini telah menjadi organisasi utama yang sah untuk mengantarkan seseorang untuk mendapatkan politik yang dia inginkan. Selain itu, partai politik memiliki fungsi-fungsi tertentu yang penting dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena sangat strategisnya peran partai politik di negara, maka seorang sarjana ilmu pemerintahan dan ilmu politiknya harus mengetahui dan memahami berbagai hal yang berhubungan dengan partai politik yang terdapat dalam bab 1 bahan

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa memahami secara umum definisi partai politik dan sejarah perkembangan partai politik dari dulu sampai sekarang. Sedangkan secara khusus mahasiswa diharapkan dapat: Mengetahui dan menjelaskan secara teoritik definisi partai politik. Mampu membedakan partai politik dibandingkan organisasi-organisasi lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan komersial atau keuntungan.

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin, atau menyebarluaskan secara terbuka atau membuat salinan dari karya tulis ini untuk tujuan komersial atau keuntungan.



B. Definisi Partai Politik

Banyak para ahli yang telah berusaha memberikan definisi yang memadai tentang partai politik, diantaranya Carl J. Friedrich berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya keuntungan yang bersifat idiiil dan materiiil. Kemudian, Sigmund Neuman juga berpendapat bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Di sisi lain Giovanni Sartori berpendapat partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Selanjutnya definisi partai politik yang lebih sederhana dikemukakan oleh Rod Hague. et al., bahwa partai politik adalah organisasi permanen yang mengikuti Pemilu, bertujuan mendapatkan kewenangan menentukan dalam sebuah negara.

Selain definisi menurut para ahli di atas, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga ditemukan definisi partai politik. Di antaranya UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilu. Selanjutnya dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan Partai Politik

- c. Mengetahui proses kelahiran partai politik baik di dalam parlemen maupun dari luar parlemen.
- d. Mengetahui bagaimana perkembangan partai politik di masa kini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara ilmiah, penulisan dan penulisan.

b. Pengutipan tidak boleh digunakan untuk kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menggunakan dan menyalin secara keseluruhan atau sebagian isi dari seluruh karya tulis ini.

menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Definisi partai politik dalam peraturan perundangan di Indonesia menekankan pentingnya partai politik memperjuangkan kepentingan politik masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dapat dimaklumi sebab sepanjang sejarah bangsa Indonesia, partai politik lebih cenderung memperjuangkan kepentingan politik para elitnya dibandingkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

C. Sejarah Lahirnya Partai Politik

Partai politik secara umum lahir dengan dua cara, yakni partai politik yang lahir dari dalam parlemen (intra parlemen) dan partai politik yang lahir atau dibentuk masyarakat di luar parlemen (ekstra parlemen), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Partai Politik Intra Parlemen

Partai politik pada awalnya tumbuh di Inggris dan Prancis. Abad yang disebabkan meluasnya gagasan masyarakat perlu ikut serta dalam proses politik termasuk menentukan wakil-wakilnya di parlemen. Hal ini disebabkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja para bangsawan yang menjadi anggota parlemen tidak mampu menjadi perantara hubungan antara rakyat dan raja. Parlemen saat itu bersifat elitis dan aristokratis untuk mempertahankan kepentingan bangsawan versus kepentingan rakyat kurang diperhatikan. Oleh karena itu pemilihan anggota parlemen yang pada mulanya berdasarkan harta kekayaan, yakni para bangsawan yang punya banyak uang, raja yang berhak menjadi anggota parlemen diubah dengan syarat yakni seseorang bisa terpilih menjadi anggota parlemen jika ia mendapat dukungan suara yang luas dari masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Dilarang dipublikasikan atau diperjualbelikan secara komersial.



Disebabkan meluasnya hak pilih masyarakat dalam menentukan anggota parlemen tersebut, para anggota parlemen “dipaksa” membuat organisasi dari dalam parlemen, selanjutnya memperluas jaringan organisasinya ke tengah-tengah masyarakat guna mendapatkan dukungan suara yang banyak untuk terpilih kembali menjadi anggota parlemen. Di dalam parlemen Inggris saat itu sebenarnya sudah terdapat dua kelompok (faksi) yang memang selalu bersaing, yakni kelompok bangsawan Inggris versus kelompok orang Irlandia. Kelompok bangsawan Inggris membentuk kelompok *Torries* dan kelompok orang Irlandia membentuk kelompok *Whig*. Kemudian untuk mempertahankan eksistensinya di parlemen, kelompok *Torries* dan *Whig* tersebut mengembangkan sayap organisasinya dengan bergerak keluar parlemen membuat kelompok pendukung dan organisasi massa. Pada abad ke-19, dilangsungkan Pemilu I di Inggris yang diikuti oleh dua organisasi, yakni *Torries* dan *Whig*. Dengan ikut sertanya dua organisasi yang didirikan oleh kalangan parlemen tersebut dalam Pemilu, maka secara resmi lahirlah partai politik dan pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung massa dan pemerintah. Partai politik yang lahir dalam parlemen ini memiliki ciri-ciri diantaranya mengutamakan kemenangan dalam pemilu, mengutamakan jumlah anggota di parlemen tidak ketat, bertindak semacam *broker*, dan mempunyai program tertentu.

2. Partai Politik Ekstra Parlemen

Menjelang Perang Dunia I, di dunia Barat muncul juga partai lahir didirikan oleh masyarakat yang berada di luar parlemen. Partai politik ini didirikan masyarakat untuk memperjuangkan asas atau ideologi tertentu, misalnya ideologi komunisme, sosialisme, fasisme, dan lain sebagainya. Partai politik ini memiliki ciri mempunyai pandangan yang jelas (asas/ ideologi) yang jelas, anggotanya berdisiplin ketat dan memiliki ikatan yang kuat dengan ideologi partai. Partai politik ini lahir disebabkan adanya perbedaan dan pertentangan dua ideologi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar izin atau ijin resmi dari Universitas Riau.

ditubuhkan dengan ekonomi. Partai berideologi kiri, yang diwakili ideologi komunis menginginkan campur tangan negara secara total pada kehidupan sosial dan ekonomi, sedangkan partai politik yang berideologi kanan yang diwakili ideologi liberal menolak campur tangan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi dan ingin mewujudkan pasar bebas.

Pada tahap selanjutnya menjelang Perang Dunia II, partai-partai politik yang pada dasarnya memang bertujuan mendapat dukungan sebanyak-banyaknya dalam pemilu, mulai berfikir untuk mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat termasuk masyarakat yang tidak sama-ideologi dengan partai. Salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan dukungan secara luas adalah dengan meninggalkan pemakaian ideologi yang kaku, sehingga memungkinkan semua orang untuk bergabung ataupun memilih partai politik tersebut. Jenis partai-partai politik yang berkeinginan mendapat dukungan dari semua kalangan dikenal dengan nama *catch all party*. Kelebihan partai jenis ini adalah kemampuan dan kemampuannya yang lebih memperjuangkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok berideologi tertentu, misalnya partai buruh di Inggris serta partai Republik dan Demokrat Amerika Serikat. Saat ini penggunaan ideology yang kaku dan eksklusif oleh partai politik semakin berkurang. Bahkan menurut Daniel Bell (1960) dalam bukunya yang berjudul *the end of ideology* bahwa eraan ideology telah berakhir yang ditandai dengan tercapainya konsensus antara para intelektual tentang masalah politik yaitu : ditegaskan bahwa negara kesejahteraan, diidamkannya desentralisasi kekuasaan, ekonomi campuran, dan pluralisme politik.

Rangkuman

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi partai politik maka dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi yang menjadi peserta Pemilu dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin Universitas Riau.



berusaha menempatkan wakilnya di parlemen atau legislatif.

2. Berdasarkan sejarah awal lahirnya partai politik, maka partai politik digolongkan dalam dua kelompok, yakni partai politik yang lahir dalam parlemen dan partai politik yang lahir dari luar parlemen.

Partai politik dewasa ini berusaha meninggalkan ideologi dan berusaha mendapatkan dukungan masyarakat yang melintasi ideologi (*cath all party*).

E. Goal latihan

Jelaskan definisi partai politik menurut Rod Hague et.al !

Jelaskan penyebab lahirnya partai politik dari dalam parlemen!

Jelaskan ciri partai politik yang lahir di luar parlemen

Jelaskan hal yang menyebabkan partai politik saat ini, mulai meninggalkan basis ideologi yang kaku!

Daftar Pustaka

- Hague, Rod et.al (2001), *Comparative Politics & Politics: An Introduction : 4 .Ed*, Hampshire: Mac Millan.
- Hardjo, Miriam (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Heriyandi (2006). *Demokratisasi Internal Partai Golkar Pasca Orde Baru (1998-2004)* , Disertasi, di Universitas Indonesia.
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 10 tentang Pemilu dan Partai Politik Tahun 2008.